

Peran Generasi Milenial dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

¹Nawa Angkasa, ²Istiqomah, ³Tarmidzi

¹²³Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: Nawaangkasa@metrouniv.ac.id istiqomah922@gmail.com
Tarmidzi@metrouniv.ac.id

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received 6 April 2024 Revised 6 Mei 2024 Accepted 12 Mei 2024</p>	<p>Masalah pada media social maka peran generasi milenial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak lah mudah. Kendala dalam kesadaran hukum pada milenial karena kurangnya pengawasan pada petugas penegakan hukum, system Pendidikan yang kurang menanamkan tentang kesadaran hukum. kesadaran hukum pada generasi milenial yang merupakan salah satu nilai yang hidup dalam bentuk pemahaman dan kepatuhan masyarakat milenial terhadap norma hukum Jenis penelitian yuridis normative yaitu penelitian secara sistematis, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual . Dan menggunakan pendekatan filosofis, yaitu dimaksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak dari peranan generasi milenial dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari pemberlakuan suatu aturan hukum. peran kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam membentuk perilaku generasi muda, khususnya dalam era digital yang berkembang pesat. Kesadaran hukum mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai hukum, pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku yang mengacu pada aturan hukum. Faktor internal dan eksternal, seperti pendidikan, tanggung jawab, dan pola pikir, memengaruhi rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum memiliki peran yang krusial dalam membentuk perilaku dan sikap positif generasi muda, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat saat ini. upaya membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda membentuk dasar bagi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan fondasi yang penting bagi pembangunan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.</p>
<p>Kata Kunci : Generasi Milenial, Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum</p>	

Keywords:

Millennial
Generation,
Legal
Awareness,
Legal
Compliance

Abstract

The challenge of social media issues complicates the role of millennials in raising legal awareness within society. Hindrances to legal awareness among millennials include insufficient supervision by law enforcement officers and an educational system that fails to instill legal consciousness. Legal awareness among millennials, which is a living value manifested in the understanding and compliance of millennial society with legal norms, poses significant challenges. This study employs a juridical-normative research approach, systematically utilizing secondary data from literature to address existing issues. It adopts a conceptual approach and a philosophical perspective to gain deeper insights into the impact of millennial generation roles in fostering legal awareness and compliance with the enforcement of legal rules. The role of legal awareness and compliance in shaping the behavior of the younger generation, especially in the rapidly developing digital era, is crucial. Legal awareness encompasses understanding legal values, knowledge, comprehension, attitudes, and behavioral patterns referencing legal regulations. Both internal and external factors, such as education, responsibility, and mindset, influence the low legal awareness. Building legal awareness among the younger generation lays the foundation for order, peace, and justice in society. Therefore, legal awareness is a crucial foundation for a better and sustainable future development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Era Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri untuk dalam membangun kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pada masyarakat. Hukum yang merupakan kumpulan peraturan dari norma dan sanksi sendiri, merupakan acuan yang tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan manusia, sehingga peran hukum sendiri menjadi penting dalam pelaksanaan kehidupan manusia. seperti hal nya di Indonesia yang merupakan negara hukum, hal ini di artikan bahwa hukum di

Indonesia dapat mewujudkan perlindungan hukum, perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.¹

Perkembangan teknologi menawarkan berbagai manfaat, Dengan adanya teknologi telah menciptakan ruang baru yang disebut dengan *cyberspace* yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yaitu realitas *virtual/ virtual reality*. Kemudahan dalam mendapatkan informasi terbaru, berinteraksi dengan teman, transaksi jual beli dengan mudah dan termasuk terciptanya teknologi dalam memudahkan pekerjaan manusia². Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada gaya interaksi masyarakat sekarang. berbagai kemudahan yang telah ditawarkan membuat media digital disukai oleh setiap kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa, dan penggunaan media digital seperti instagram, twitter, tiktok dan platform media sosial lainnya cenderung di dominasi oleh remaja milenial. Melihat perkembangan tersebut, tidak dapat dipungkiri mampu membawa dampak negatif (*negative effect*). Dampak negatif yang di akibatkan oleh media sosial diantaranya, informasi hoaks, *cyberbullying*, konten asusila ataupun *cybercrime*. Dengan adanya ruang baru pada media sosial yang tercipta tersebut tentunya tidak berdampak baik saja, ada beberapa pihak dari generasi millennial memanfaatkan untuk melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan platform media sosial sebagai sarana atau alat sebagai obyek, untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Umumnya korban maupun pelaku merupakan remaja milenial. oleh karenanya untuk mencegah tindakan yang tidak pantas bahkan menjurus pada tindak pidana maka disusunlah aturan tentang

¹ Haris Maiza Putra and Hisam Ahyani, "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.

² Hatarto Pakpahan, Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, and Setiyono, "Cyberbullying Di Media Sosial," *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70.

penggunaan teknologi yang tujuannya agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya bagi remaja kalangan milenial³.

Media social mempunyai batasan, yang mana telah di atur pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE). Pada Undang-undang sudah cukup jelas, salah satu larangan terhadap pendistribusi informasi yang mengandung pencemaran namaa baik, penghinaan, ancaman bahkan penipuan di media social. Maraknya kasus Pelanggaran terhadap Undang-undang ITE menunjukkan bahwa masyarakat kalangan milenial masih belum menyadari peraturan-peraturan tentang ITE. Dengan begitu perlu mengetahui kesadaran hukum pada kalangan milenial dalam menggunakan media social.

Kesadaran hukum juga merupakan kesadaran seseorang tentang pengetahuan bahwa segala prilaku manusia tertentu di atur oleh hukum. Dengan adanya kesadaran hukum diharapkan untuk mampu mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh hukum⁴. Dengan begitu kesadaran hukum memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum, dengan kesadaran hukum yang dibangun dapat menumbuhkan kepatuhan hukum yang berlaku di masyarakat.

Masalah pada media social maka peran generasi milenial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak lah mudah. Kendala dalam kesadaran hukum pada milenial karena kurangnya pengawasan pada petugas penegakan hukum, system Pendidikan yang kurang menanamkan tentang kesadaran hukum. Dengan adanya kesadaran hukum pada generasi milenial yang merupakan salah satu nilai yang hidup dalam bentuk pemahaman dan

³ Taura Tiya, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z Dalam Menggunakan Media Sosial Di Provinsi Bangka Belitung," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 17–28, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.5187>.

⁴ Lily arista cahyatunnisa, "Tantangan Dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban KDRT," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 798–811, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.620>.

kepatuhan masyarakat milenial terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka perlu nya peran milenial dalam membangun kesadaran hukum agar dapat mematuhi hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran generasi milenia dalam membangun kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pada masyarakat.

Metode penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yaitu penelitian secara sistematis, dan pikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari perpektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dan menggunakan pendekatan filosofis, yaitu dimaksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak dari peranan generasi milenial dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari pemberlakuan suatu aturan hukum.

Pembahasan

Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman individu terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks kesadaran hukum, fokus diberikan pada nilai-nilai terhadap perilaku yang dilakukan masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang ada. Menurut Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai sesuatu yang dimiliki setiap individu mengenai apa itu hukum, apa hukum itu seharusnya, kelas tertentu dari kehidupan psikologis individu yang mengenali regulasi dan bukan regulasi, antara hal

yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.⁵ Dengan begitu kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum bertujuan untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan yang dapat di wujudkan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Soekanto mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pada masyarakat milenial terdapat empat indikator yang dapat di jadikan tolak ukur dalam pembentukan kesadaran hukum⁶:

1. Pengetahuan Hukum, pengetahuan seseorang terhadap perilaku tertentu yang telah di atur oleh hukum tertulis, yang menjelaskan apa yang bolehkan dan apa yang di larang. Setiap masyarakat perlu mengetahui terkait peraturan hukum tertulis terkait larangan maupun sanksi.
2. Pemahaman Hukum, setelah seseorang mengetahui Hukum maka selanjutnya perlu pemahaman yang mendalam terhadap hukum. Yang berarti informasi terkait isi, tujuan dan manfaat dari aturan hukum perlu di pahami lebih dalam agar dapat menumbuhkan rasa kepatuhan hukum.
3. Sikap hukum, yaitu yang merupakan sikap yang menerima atau menolak hukum, dan melihat dari kemanfaatan bagi kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini merupakan bagian dari apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum, merupakan suatu tahapan yang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku maka perlu di tinjau sejauh mana masyarakat mematuhi peraurannya.

Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh factor internal yaitu Pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, ekonomi masyarakat yang rendah. Dengan begitu tidaklah mudah untuk membangun kesadaran hukum.

⁵ Yaumil Khairiyah A Cikdin, "Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2022): 176–83, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>.

⁶ Ria Safitri et al., "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (2022): 377–85, <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>.

Kesadaran hukum pada hakekatnya membicarakan terkait tindak perilaku manusia pada umumnya disemua kalangan. Karna konsep kesadaran hukum sendiri mengandung unsur-unsur nilai yang telah dihayati oleh masyarakat sedari dini. Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat kepada ketentuan Undang-undang saja, akan tetapi terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa atau kejadian terjadi secara berulang-ulang dengan tertatur, maka akan timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.⁷

Pada umumnya kesadaran hukum juga kadang dikaitkan dengan ketaatan hukum atau kepatuhan hukum. Hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan menurut Ali Achmad yang telah mengutip dari beberapa pakar menjelaskan mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin pada dua macam kesadaran, yaitu⁸:

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

⁷ Fuji Wulandari, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia," 2019.

⁸ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>.

Kepatuhan terhadap hukum tidaklah sama dengan kepatuhan social lainnya. Kepatuhan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan timbul sanksi. Sehingga kepatuhan hukum cenderung dipaksakan. Kepatuhan Hukum pada hakikatnya merupakan kesetiaan yang dimiliki seorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Tinjauan Hukum Terhadap Moralitas Generasi Milenial

Generasi millennial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 2000. Generasi ini merupakan generasi yang sangat menghargai perbedaan, lebih memilih bekerja sama dari menerima perintah, dan sangat pragmatis ketika memecahkan persoalan. Generasi milenial di era globalisasi terhadap pemahaman nilai Pancasila sebagai konstitusi negara masih dikategorikan sangatlah rendah. Dengan demikian generasi saat ini harus ditingkatkan dalam pemahaman nilai Pancasila dan ideologi, yang menjadi pokok utama menyimpangnya generasi milenial dengan masuknya budaya luar, sehingga mengakibatkan hal-hal yang negatif, generasi milenial semakin meninggalkan budaya-budaya luhurnya yang pada akhirnya menjerumus kepergaulan bebas sehingga meninggalkan norma-norma hukum yang berlaku.

Secara hukum moralitas menjadi fondasi dari hukum itu sendiri. Hukum mencerminkan moralitas paradigma norma-norma dan tujuan moral, standar moral dan system moral pasti dimiliki oleh setiap kalangan milenial. Sehingga pandangan moral dan ajaran moral yang dianut dalam hukum, sehingga dapat mempengaruhi bidang dan lapangan hukum yang dibangun. Namun dengan seiringnya perubahan zaman dan perkembangan teknologi, nilai-nilai moral dapat berubah, sehingga hal ini memunculkan tantangan dalam menentukan kesesuaian antara hukum dan moralitas dalam konteks generasi milenial. Kesenjangan antara hukum dan moralitas generasi milenial

tidak berarti salah satu pihak benar ataupun salah. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang terus berubah dalam interaksi antara hukum dan moralitas dalam konteks perkembangan teknologi. Jika menggunakan pendekatan bijaksana dengan mempertimbangkan perpektif moralitas generasi milenial secara komprehensif dan melakukan keragaman nilai-nilai norma yang telah ada dan disesuaikan dengan perkembangan social dan masyarakat.

Generasi muda hendaknya menyadari bahwa mereka adalah andalan dan harapan bangsa yang sedang membangun untuk mengejar keterbelakangan. Karena itu kegiatan generasi muda hendaknya dapat menunjukkan peran pelopor kaum muda dalam pembangunan hukum. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Masyarakat masih membutuhkan pemuda-pemudi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat nasionalisme yang tinggi dalam pembangunan nasional.

Peran Generasi Milenial dalam membangun Kesadaran Hukum

Generasi milenial telah menjadi subjek perhatian yang sangat signifikan dalam konteks pembangunan masyarakat modern. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah peran generasi milenial dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah dinamika social yang terus berkembang. Prilaku dan kebiasaan pada generasi milenial yang memiliki antusiasme terhadap penggunaan teknologi, tetapi mempengaruhi terhadap sikap dan perilakunya. Ini diperparah dengan dampak teknologi mempunyai dua pengaruh, pertama pengaruh positif yaitu memberikan manusia kemudahan untuk melakukan interaksi, mencari informasi lebih mudah, sedangkan yang kedua pengaruh negatif, manusia akan menjadi perilaku yang egois, serba instan dan interkasi terhadap lingkungan sekitar menjadi cukup buruk.⁹

⁹ Cikdin, "Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat."

Puspendari, Pajrin, & Permatasari menyebutkan bahwa dampak negatif yang diakibatkan oleh media sosial diantaranya berupa informasi hoaks sulit dikendalikan, penipuan, *cyberbullying*, ujaran kebencian, *body shaming*, dan konten asusila. Dampak negatif tersebut dapat dirasakan oleh setiap pengguna media sosial. Umumnya korban maupun pelaku merupakan dari kalangan generasi milenial. Tindakan bullying seperti ejekan, hinaan, ancaman, merupakan pelanggaran yang sering terjadi di pengguna media sosial. Oleh sebab itu, untuk mencegah tindakan yang tidak pantas bahkan menjurus pada tindak pidana maka disusunlah aturan tentang penggunaan teknologi yang tujuannya agar masyarakat milenial perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya bagi remaja kalangan generasi milenial.¹⁰

Generasi milenial yang merupakan generasi yang aktif pada dunia maya yaitu media sosial untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh generasi milenial. Platform media sosial telah menjadi tempat di mana individu dapat berinteraksi, bekerja, dan berkolaborasi dalam masyarakat modern saat ini. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah maya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran di media sosial masih belum maksimal. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam berinteraksi di media sosial perlu diawali dengan pengetahuan mengenai peraturan hukum, seperti halnya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan begitu peranan kesadaran hukum bagi generasi milenial dalam berinteraksi di media sosial agar efek negative di dunia maya tidak membuat sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pemahaman generasi milenial terhadap ketentuan hukum seperti halnya isi tujuan dan norma norma yang berlaku pada aturan hukum terkait media sosial. Meskipun generasi milenial ini telah mengetahui bahkan

¹⁰ Rr Yunita Puspendari, Rani Pajrin, and Winna Wahyu Permatasari, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi 'Z' Di Kota Magelang)," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. Mei (2021): 11–22.

memahami ketentuan hukum tersebut, hal ini tidak menjamin bahwa mereka akan otomatis mematuhi aturan-aturan tersebut, walaupun adakala mereka cenderung mematuhi. Selain pemahaman terhadap ketentuan hukum juga menjadi factor dalam membangun kesadaran hukum, sikap terhadap ketentuan hukum juga merupakan factor tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan, pemahaman serta sikap generasi milenial terhadap ketentuan hukum dalam berinteraksi di media social menghasilkan kepatuhan hukum atas ketentuan hukum tersebut yang direpresentasikan dengan mematuhi segala ketentuan hukum. Selain itu dengan adanya kepatuhan hukum Generasi milenial dalam berintraksi di media sosial akan membuat generasi milenial selalu berupaya agar bertindak dengan selalu berpedoman pada ketentuan hukum selama berintraksi di media sosial.¹¹

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dengan demikian, hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Tentu saja, para penegak hukum harus mematuhi aturan yang ditetapkan, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketentuan lain yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk patuh pada aturan-aturan yang diberlakukan oleh para penegak hukum karena didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Kesadaran hukum menyangkut pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup pengakuan masyarakat terhadap isi dan manfaat dari berbagai norma hukum yang ada, menunjukkan tingkat pemahaman tertentu terhadap aturan-aturan tersebut. Namun, pengakuan ini tidak menjamin bahwa masyarakat yang memahami ketentuan hukum tertentu secara otomatis akan mematuhi. Meskipun demikian, orang-orang yang memahami suatu

¹¹ Tiya, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z Dalam Menggunakan Media Sosial Di Provinsi Bangka Belitung."

ketentuan hukum terkadang cenderung untuk mematuhi. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran yang signifikan dalam usaha sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan penegak hukum.¹²

Pentingnya upaya membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda menjadi hal yang sangat penting, terutama mengingat peran mereka yang semakin menonjol dalam era perkembangan yang cepat saat ini. Kesadaran hukum menjadi landasan yang vital bagi stabilitas dan keadilan dalam hubungan antarindividu di masyarakat. Selain itu, penting juga untuk menanamkan pada generasi muda sikap bijak dan nilai-nilai kepribadian yang positif, serta menjadi tugas orang tua untuk membiasakan anak-anak mereka agar selalu bersikap bijak, terutama dalam memperhatikan lingkungan sekitar.

Kesimpulan

Kesadaran hukum memiliki peran yang krusial dalam membentuk perilaku dan sikap positif generasi muda, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat saat ini. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai hukum, generasi milenial dapat berperan sebagai agen perubahan yang membawa dampak positif dalam masyarakat. Pentingnya upaya membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda tidak dapat dipandang sebelah mata, karena hal ini membentuk dasar bagi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, peran orang tua dan pendidik dalam membimbing generasi muda untuk memahami dan mematuhi aturan hukum menjadi kunci penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan fondasi yang penting bagi pembangunan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

¹² Cikdin, "Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat."

Daftar Pustaka

Syarif Hidayatullah, Abdul Waris, Riezky Chris Devianti *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 6 (2), 240-249, 2018

Nurbaiti Marufah, Hayatul Khairul Rahmat, I Dewa Ketut Kerta Widana *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 (1), 191-201, 2020.

Cikdin, Yaumil Khairiyah A. “Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2022): 176–83.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>.

Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>.

Lily arista cahyatunnisa. “Tantangan Dan Peluang Implementasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban KDRT.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 798–811.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.620>.

Pakpahan, Hatarto, Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, and Setiyono. “Cyberbullying Di Media Sosial.” *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70.

Puspandari, Rr Yunita, Rani Pajrin, and Winna Wahyu Permatasari. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi ‘Z’ Di Kota Magelang).” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. Mei (2021): 11–22.

Putra, Haris Maiza, and Hisam Ahyani. “Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 1 (2022): 68. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.

Safitri, Ria, Andjela Lenora Kelmaskouw, Ahmad Deing, Bonin Bonin, and

Bambang Agus Haryanto. “Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (2022): 377–85.
<https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>.

Tiya, Taura. “Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z Dalam Menggunakan Media Sosial Di Provinsi Bangka Belitung.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023): 17–28.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.5187>.

Wulandari, Fuji. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia,” 2019.